



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Penanganan Anak Terhadap Dengan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Anak yang melakukan tindakan kriminal tetapi dilayani dengan proses hukum non normal diantaranya:
 - Anak melakukan tindakan melawan hukum usia dibawah 12 tahun; dan
 - Anak melakukan tindakan kriminal ringan dengan usia di Diatas 12tahun
2. Anak yang melakukan tindakan kriminal tetapi dilayani dengan proses hukum non normal diantaranya:
 - Anak melakukan tindakan melawan hukum usia dibawah 12 tahun; dan
 - Anak melakukan tindakan kriminal ringan dengan usia di Diatas 12tahun
3. Anak melakukan tindakan kriminal dan harus melewati proses hukum formal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

1. Penerimaan laporan dari anak atau orang tua atau pihak masyarakat tentang masalah anak berhadapan dengan hukum atau undangan untuk proses RJ (Restorasi Justice) yang diinisiasi masyarakat atau undangan untuk diversi oleh APH (Aparat Penegak Hukum);
2. Penerimaan laporan dari anak atau orang tua atau pihak masyarakat tentang masalah anak berhadapan dengan hukum atau undangan untuk proses RJ (Restorasi Justice) yang diinisiasi masyarakat atau undangan untuk diversi oleh APH (Aparat Penegak Hukum);
3. Jika kasus berdasarkan laporan maka melakukan pendataan dan assesmen
4. Jika kasus sebagai undangan RJ dimasyarakat maka dilakukan Verifikasi dengan kunjungan rumah untuk melengkapi dan pendampingan anak serta mediator
5. jika kasus sebagai undangan diversi di APH maka dilakukan pendampingan ABH ;
6. kasus dari laporan masyarakat yang telah dilakukan assesmen Ditindaklanjuti dengan case conference
7. jika anak dilaporkan berusia dibawah 12 tahun atau meskipun diatas melakukan tindakan keriminal ringan maka dilakukan upaya RJ di masyarakat ;
8. Jika anak yang dilaporkan berusia di atas 12 tahun dan melakukan tindak kriminal berat maka dilalukan pendampingan untuk melaporkan ke UPPA Polres Pasuruan Kota agar ada upaya diversi melalu proses hukum formal
9. Kasus yang diketahui dari dari undangan RJ dimasyarakat Polsek atau Perangkat Kelurahan yang didamoingi didorong untuk memutuskan masalh pengasuhan,bentuk rehabilitasi dan sansi sosial jika diperlukan
10. Kasus anak didampingi melalui hukum formal didampingi untuk pelaksanaan diversi dan pelaksanaan rekomendasi hasil diversi ;
11. Untuk semua kasus pekerja sosial atau TKSK atas permintaan pekerja sosial pemantauan pelaksanaan pengasuhan,bentuk rehabilitasi dan sansi sosial jika diputuskan ada ;
12. Jika tujuan rehabilitasi tercapai maka kasus dinyatakan Terminasi
13. Pekerja Sosial selaku manajer kasus membuat laporan dan didokumentasikan oleh Staf pada Sie Data dan Informasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Penanganan Kasus Rehabilitasi Sosial
2. Rujukan Ke Layanan Jejaring Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan